



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

MERITOKRASI DAN PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM JABATAN DI KEMENTERIAN: STUDI ANALISIS KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH 2024-2029

Meritocracy and the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet

Muhammad Haqiqi*, Erland Ferdinansyah, Kahlil Rida
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Corresponding email ✉: muhammadhaqiqiisme@gmail.com

Naskah Diterima
20 November 2024

Revisi
25 November 2024

Diterima
10 Desember 2024

Abstract

Meritocracy is a common theme that continues to be discussed to this day and remains an important aspect of the effectiveness of recruitment for government positions. This paper aims to discuss the background issue of ministers in the 2024–2029 Merah Putih Cabinet. Based on the current discourse, the composition of the Cabinet is expected to be dominated by professionals rather than political party representatives. Given this issue, the concept of meritocracy theoretically becomes an ideal foundation for recruitment within the Ministry, with the goal of ensuring that each position is filled by competent and trustworthy individuals. This research seeks to explain the extent to which the concept of meritocracy is applied in the selection of ministerial positions, especially considering the large political coalition supporting the 2024 Presidential Election, which may impact bureaucratic performance effectiveness. The research method used is normative juridical, employing both conceptual and statutory approaches to analyze relevant legal materials related to the theme. The study concludes that in practice, the influence of political party coalitions often dominates and prevents the application of meritocracy, particularly in the selection process for ministry officials. The more political party cadres who lack competence occupy strategic ministerial positions, the more

difficult it becomes to avoid conflicts of interest, as there is a lack of objectivity in distinguishing between personal interests as a minister and political party affiliation.

Keywords: *Meritocracy, Political Party, Ministry.*

Abstrak

Meritokrasi merupakan salah satu tema umum yang masih dibicarakan hingga saat ini dan menjadi salah satu poin penting dalam efektivitas perekrutan jabatan pada pemerintah. Tulisan Ini hendak mendiskusikan isu latar belakang menteri pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sebab, dari isu yang berkembang postur kabinet Kementerian akan didominasi oleh kalangan profesional daripada partai politik. Atas isu tersebut, konsep meritokrasi secara teoritik menjadi pondasi yang ideal bagi perekrutan dalam Kementerian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Penelitian ini hadir untuk menjelaskan kiranya sejauh mana konsep meritokrasi ini digunakan untuk seleksi jabatan kementerian mengingat koalisi partai politik pengusung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 adalah koalisi gemuk, tentu ini akan berimplikasi terhadap efektivitas kinerja birokrasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan *conceptual approach* dan *statutory approach* terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menyimpulkan, sering kali dalam tataran praktik, kekuatan koalisi partai politik lebih mendominasi dan mencegah penerapan konsep meritokrasi, terutama dalam proses seleksi pejabat di Kementerian. Semakin banyak kader Partai politik yang tidak berkompeten menduduki jabatan Kementerian strategis maka conflict of interest sulit dihindari dan tidak objektif dalam mengurai antara urusan individu sebagai Menteri dan sebagai kader partai politik.

Kata kunci: *Meritokrasi, Partai Politik, Kementerian.*

Daftar Isi

Abstrak	150
Daftar Isi	151
Pendahuluan	152
Latar Belakang	152
Perumusan Masalah	154
Metode Penelitian	154
Pembahasan	155
Birokrasi dan Partai Politik	155
Meritokrasi Jabatan Kementerian dan Partai Politik	159
Kesimpulan	163
Daftar Pustaka	164



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Muhammad Haqiqi, Erland Ferdinansyah, dan Kahlil Rida, “Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029”, *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 149-166, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.163>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Haqiqi, Muhammad, Erland Ferdinansyah, dan Kahlil Rida. “Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029”, *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 149-166, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.163>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk, namun sangat disayangkan dalam hal pengelolaan pemerintahan yang efisien masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bank Dunia pada tahun 2022 terkait Indeks Efektivitas Pemerintahan di dunia, Indonesia berada pada posisi ke 64 dari 214 negara, tertinggal jauh dari posisi Singapura yang menempati posisi nomor 1.¹

Di tengah semangat UU ASN untuk menerapkan Sistem Merit dalam manajemen SDM ASN, terdapat satu hal penting yang sering terabaikan, yaitu pengisian jabatan menteri yang mengurus bidang birokrasi. Jabatan ini memiliki peran vital sebagai pengarah kebijakan birokrasi di Indonesia. Namun, pengisian posisi menteri yang bertanggung jawab atas birokrasi di Indonesia sering kali berasal dari kalangan anggota partai politik.²

Pembentukan kementerian merupakan amanat dari konstitusi UUD NRI 1945, lebih tepatnya pada pasal 17 ayat (4) yang mengamanatkan "*pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang*".³ Kemudian diatur lebih lanjut di dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU Kementerian Negara pada pasal 13 ayat (2) terdapat empat pertimbangan dalam pembentukan Kementerian Negara: 1) efisiensi dan efektivitas; 2) cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; 3) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau 4) perkembangan lingkungan global.⁴ Oleh karena itu, jika kita merujuk kepada empat pertimbangan yang disebutkan sebelumnya, menteri sebagai pembantu presiden yang memiliki tugas yang sangat kompleks harus memiliki kompetensi atau prestasi khusus dalam melaksanakan tugas guna memenuhi efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan global.

Menteri adalah pejabat tertinggi dalam sebuah kementerian. Ketika posisi ini diisi oleh kader partai politik, ada potensi terjadinya loyalitas ganda, yaitu kesetiaan

¹ The World Bank, "Government Effectiveness, https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_government_effectiveness/, diakses pada tanggal 04 November 2024.

² Sorik, S., Natalia, S. W., Yustiyah, E., & Dwiarmoko, A. (2022). Problematika Pengisian Jabatan Menteri Yang Membidangi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), 5, h.2.

³ Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945.

⁴ Pasal 13 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

kepada presiden sekaligus kepada ketua partai politik.⁵ Selain itu, dapat mengakibatkan pejabat politik dan pejabat birokrat tidak dapat dibedakan, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, dimana pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintahan sangat dominan, sehingga menjadikan birokrasi sebagai mesin politik.⁶ Dan sebaliknya, Kabinet Merah Putih yang di``bentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, pada prinsipnya ingin menerapkan konsep meritokrasi dengan mengedepankan profesionalisme dan kompetensi di berbagai posisi pemerintahan. Prabowo telah menyampaikan niatnya untuk menciptakan *zakenkabinet*, yaitu kabinet yang beranggotakan para ahli di bidang masing-masing, bukan semata berdasarkan kedekatan politik atau keluarga. Namun, susunan kabinet ini tetap melibatkan sejumlah figur yang diusulkan oleh partai politik pengusung dalam koalisi pemerintahannya.

Sistem meritokrasi di Indonesia diharapkan dapat mengurangi praktik nepotisme dan primordialisme dalam dunia kerja. Oleh karena itu, sistem ini akan menjadi salah satu fokus dalam agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden, dengan tujuan menciptakan masyarakat sipil yang profesional dan berintegritas. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk melindungi karier pegawai negeri dari pengaruh politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi.⁷

Dalam tataran historis, Istilah “meritokrasi” diperkenalkan pertama kali oleh sosiolog Inggris, Michael Young, dalam karyanya, *The Rise of Meritocracy 1870-2033* (1958). Menurutny, meritokrasi adalah keyakinan bahwa prestasi individual adalah ujung tombak kemajuan sosial; atau suatu masyarakat yang diperintahkan oleh suatu pemerintahan dari orang-orang yang dipilih atas dasar merit (prestasi).⁸

Meritokrasi telah lama menjadi konsep penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dalam konteks pemerintahan. Prinsip ini menekankan bahwa individu seharusnya dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti koneksi politik atau latar belakang sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, penerapan meritokrasi di dalam kabinet pemerintah, seperti Kabinet Zaken, menjadi sangat relevan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

⁵ Saldi Isra, “Menjadi Pembantu Presiden”, <https://pusako.or.id/index.php/12-opini/95-menjadi-pembantu-presiden>, diakses pada tanggal 04 November 2024.

⁶ Muhammad, *Birokrasi: Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), h.25-26.

⁷ Sabani, A., & Aulia, N. (2024). *Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia*. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3), h.144.

⁸ Tan, P. (2024, April). Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel. In *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-256).

Kabinet Zaken bertujuan untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya memiliki pengalaman dan keahlian yang mumpuni, tetapi juga mampu merespons tantangan yang dihadapi negara dengan cara yang inovatif dan berorientasi pada hasil.⁹ Dalam hal ini, meritokrasi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan struktur pemerintahan yang transparan dan efisien, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan analisis dan data yang obyektif.

Penerapan meritokrasi dalam Kabinet Zaken tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan dan keputusan diambil oleh individu yang kompeten dan terampil, hal ini dapat meningkatkan partisipasi publik dan mendukung keberhasilan program-program pemerintah. Meskipun meritokrasi menjadi salah satu prinsip yang dijunjung, kritik muncul terkait seberapa jauh prinsip ini diterapkan dalam praktiknya, terutama dengan adanya kompromi politik yang melibatkan partai koalisi. Upaya Prabowo Subianto untuk menampilkan kabinet yang berorientasi pada keahlian diharapkan akan memperkuat pemerintahan yang efektif dan profesional. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana meritokrasi diterapkan dalam Kabinet Merah Putih serta tantangan dan implementasinya dalam tata kelola pemerintahan 5 (lima) tahun kedepan.

B. Perumusan Masalah

Pada sub-tema “Efektivitas dan Optimalisasi Lembaga Pemerintah”, kami mengangkat tema ini dengan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana praktik birokrasi yang berkaitan dengan partai politik di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, yang disusun untuk menjelaskan kinerja menteri yang berafiliasi dengan partai politik dan yang tidak berafiliasi dengan partai politik (profesional). Kedua, apakah pengisian jabatan kementerian pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 berdasarkan konsep meritokrasi, yang disusun untuk menjelaskan sejauh mana konsep meritokrasi diterapkan dalam pengisian jabatan kementerian.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan *Conseptual Approach* dan *Statutory Approach*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur – literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, digunakan bahan hukum primer berupa buku dan penelitian sebelumnya yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi kedua bahan huku sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

⁹ Barat, D. J. Meritokrasi Dalam Pola Rekrutmen Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Partai Nasional Demokrat).

II. PEMBAHASAN

A. Birokrasi dan Partai Politik

Pembahasan tentang politik dan birokrasi menjadi topik yang penting untuk terus dikaji, karena keduanya masih sangat terkait dalam praktiknya. Seperti dua sisi mata uang, keduanya sulit dipisahkan. Oleh karena itu, diskusi mengenai politik birokrasi tetap relevan dalam studi administrasi dan politik hingga saat ini.

Jika mengacu kepada sejarah pertumbuhan birokrasi, terdapat beberapa perbedaan pada setiap masanya. Setelah kemerdekaan, sejarah reformasi birokrasi Indonesia menunjukkan bahwa jajaran birokrasi pemerintahan atau Pegawai Negeri dikenal sebagai Pamong Praja. Istilah ini menggambarkan adanya lapisan hubungan antara abdi dalem dan priyayi, di mana Pegawai Negeri terbagi ke dalam berbagai pangkat, yaitu golongan dan eselon. Dalam semboyannya, Pegawai Negeri disebut sebagai abdi negara, yang mengandung makna bahwa orientasi mereka lebih ditujukan ke atas, yaitu kepada penguasa. Ini serupa dengan karakteristik birokrasi kerajaan atau *ambtenaar* yang lebih berfokus pada kekuasaan atau rezim daripada pada pelayanan publik. Pamong praja atau *ambtenaar* ini tampaknya cenderung lebih mengedepankan fungsi pengaturan, pengendalian, atau pengawasan, daripada pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Pada akhir pemerintahan Soekarno, birokrasi tampaknya belum mengalami rasionalisasi atau penerapan sistem merit, karena terjadi politisasi yang signifikan dalam birokrasi. Jabatan di berbagai departemen diisi oleh anggota partai politik, dan rekrutmen serta promosi pada semua tingkatan lebih banyak ditentukan oleh loyalitas kepartaian seorang pegawai. Profesionalisme dan kinerja birokrasi saat itu tidak berjalan dengan baik, karena seluruh organ birokrasi telah menjadi bagian dari lembaga politik. Menjadi sulit untuk bersikap objektif ketika lembaga yang seharusnya mengawasi eksekutif di parlemen adalah bagian dari politik itu sendiri, sekaligus berperan sebagai pelaksana yang harus diawasi. Tumpang tindih fungsi ini mengakibatkan distorsi dan kekacauan dalam fungsi kelembagaan negara.¹¹

Pada masa Orde Baru, birokrasi sering dijadikan sebagai alat politik dalam pemilihan umum. Organisasi birokrasi seperti Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dijadikan bagian dari salah satu jalur dalam Golongan Karya (Golkar), yaitu jalur B, yang berfungsi untuk mengamankan dukungan Pegawai Negeri pada setiap pemilu. Pegawai Negeri diwajibkan menyalurkan aspirasi politik mereka hanya melalui Golongan Karya (Golkar), dengan kebijakan monoloyalitas. Di era reformasi, meskipun indikator netralitas birokrasi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, birokrasi belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Liberalisasi

¹⁰ Amelia Nabila Pramesthi dkk, 'Implementasi Sistem Birokrasi Di Indonesia Belum Optimal', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1.3 (2024), h.353.

¹¹ *Ibid.* h.353.

politik yang menghapuskan monoloyalitas terhadap partai politik tertentu, di sisi lain, menjadi tantangan baru ketika birokrat mulai menyatakan dukungan politik mereka secara terbuka kepada calon atau partai tertentu.¹²

Berdasarkan pemaparan sejarah di atas birokrasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem organisasi yang terstruktur dan diatur dengan prosedur yang kompleks, di dalam birokrasi terdapat hirarki jabatan yang sesuai bidang-bidang kerja dalam pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma-norma yang logis. Selain pada pemerintahan birokrasi juga dapat berlangsung di lingkup kerja lainnya seperti lingkup pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan perusahaan. Pada dasarnya Pelaksanaan birokrasi di setiap negara memiliki perbedaan. Hal ini tergantung pada sistem pemerintahan yang dipakai oleh negara-negara tersebut. Dinamisnya kondisi masyarakat menjadikan pemahaman terhadap konsep birokrasi pun ikut berkembang. Oleh karena itu, pembaharuan birokrasi selalu diupayakan untuk lebih sempurna guna menyesuaikan kondisi birokrasi sesuai kebutuhan masyarakat.¹³

Berbicara tentang birokrasi, kurang komplis rasanya jika tidak menyinggung partai politik karena memang keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Istilah "partai politik" disebutkan sebanyak 6 kali dalam Undang-Undang Dasar, menunjukkan betapa pentingnya peran partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Definisi partai politik sendiri tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut undang-undang tersebut, *"partai politik adalah organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan tujuan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"*.¹⁴

Birokrasi dan politik berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah dalam menjalankan keputusan dan kebijakan. Birokrasi menjadi penting karena merupakan struktur hierarkis yang didukung oleh sistem legislasi yang luas, yang mengalokasikan kewenangan serta legitimasi kekuasaan, lalu mendistribusikannya dalam bentuk tugas-tugas pelayanan secara terintegrasi. Hal ini secara otomatis terkait dengan aspek hubungan atau relasi, sehingga secara operasional birokrasi bermakna sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, di mana para pegawai menerima gaji berdasarkan status mereka.¹⁵

¹² Ibid. h.353.

¹³ Manotar Tampubolon dkk, *Birokrasi & Good Governance* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023, h.1-2.

¹⁴ Undang – Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

¹⁵ Umar, H., & Putri, I. S. (2022). BIROKRASI POLITIK DAN BISNIS DI INDONESIA. *Ilmu dan Budaya*, 43(1), h.80.

Indonesia sebagai negara yang demokratis serta mengamini adanya implementasi Sistem Merit dalam birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tanggung jawab yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi seluruh bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan berperan serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya birokrasi memiliki fungsi yang sangat krusial guna mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan: Birokrasi berperan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah. Birokrasi pemerintah memegang peran penting dalam mengubah visi, misi, dan tujuan negara menjadi program dan kegiatan nyata melalui pelaksanaan kebijakan publik.
- b. Pengawasan dan regulasi: Birokrasi memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi melalui pengawasan dan penegakan aturan. Mereka memonitor kegiatan organisasi dan individu untuk memastikan aturan yang berlaku dipatuhi, serta menangani pelanggaran dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.
- c. Pelayanan publik: Birokrasi menyediakan layanan dan fasilitas bagi masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Mereka melakukannya dengan mengorganisir dan mengelola layanan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah.
- d. Perencanaan dan penganggaran: Birokrasi memiliki peran dalam merencanakan dan menyusun anggaran pemerintah melalui berbagai program dan proyek. Mereka mengumpulkan data dan melakukan analisis yang teliti untuk memastikan anggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pemerintah. Selain itu, birokrasi juga memantau penggunaan anggaran dan, jika perlu, mengambil tindakan guna memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.¹⁶

Namun dibalik fungsi yang krusial tersebut, pada prakteknya birokrasi dan partai politik memiliki hubungan yang berkelindan sehingga melahirkan budaya pragmatisme, pragmatisme dapat diartikan sebagai pendistribusian sumber daya berharga yang didasarkan pada pertimbangan politik. Budaya pragmatisme dalam

¹⁶ Amelia Nabila Pramesthi dkk, 'Implementasi Sistem Birokrasi Di Indonesia Belum Optimal', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1.3 (2024), h.353, <<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1460>>.

birokrasi juga dibahas dalam disertasi D. Sudiman.¹⁷ Menurut Sudiman, hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia cenderung fluktuatif. Pada masa Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalitas, birokrasi (terutama PNS) sering dimanfaatkan oleh rezim berkuasa untuk mobilisasi politik dalam rangka mempertahankan *status quo*. Setelah kejatuhan Orde Baru dan bergulirnya era reformasi pada 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem politik, khususnya dalam hubungan antara pusat dan daerah. Sistem yang sebelumnya sentralistik menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi. Perubahan ini berdampak positif dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat, namun juga menyebabkan fragmentasi PNS ke dalam kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, jika kita melihat tata kelola pemerintahan saat ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru karena bisa kita lihat dari sistem perekrutan Kabinet Merah Putih didasarkan pada pertimbangan politik (politik balas budi).¹⁸

Mari kita analisis untuk mematahkan bahwa narasi Kabinet Merah Putih yang diyakini banyak dari unsur profesional bukan dari kalangan elit partai politik. Dalam Kabinet Merah Putih ada 3 (Tiga) Struktur: Pertama, Kementrian Koordinator, kedua, Kementrian Teknis, terakhir, Kementrian Lembaga yang tidak di bawah Koodinasi Menteri Koordinator.

Tabel 1.1
Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029
Kementerian Koordinator

No	Nama Kabinet	Presiden	Professional/Independen	Politisi	Jumlah	Prosentase
1.	Merah Putih	Prabowo Subianto	2	5	7	28,5% 71,4%

Kementerian Teknis

No	Nama Kabinet	Presiden	Professional/Independen	Politisi	Jumlah	Prosentase
2.	Merah Putih	Prabowo Subianto	22	19	41	53,6% 46,3%

Kementerian/Lembaga yang tidak di bawah koordinasi Menko

¹⁷ Sudiman, "NETRALITAS BIROKRASI DALAM POLITIK: Studi Kasus Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007 Dan Banten Tahun 2006", Disertasi, Universitas Indonesia, 2009, h.182, [https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft Katalog Disertasi FHUI 1987-2017 Berdasarkan Tahun Terbit.pdf?id=uniqueid](https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft%20Katalog%20Disertasi%20FHUI%201987-2017%20Berdasarkan%20Tahun%20Terbit.pdf?id=uniqueid).

¹⁸ Firnas, M. A., Rizky, K., & Maesarini, I. W. RELASI BIROKRASI DAN POLITIK: PERSOALAN NETRALITAS BIROKRASI DALAM PILKADA DEPOK AWAL REFORMASI. *Jurnal EL-RİYASAH*, 15(1), h.4.

No	Nama Kabinet	Presiden	Professional/Independen	Politisi	Jumlah	Prosentase
3.	Merah Putih	Prabowo Subianto	5	0	5	100%

Sumber Data: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas kita bisa melihat akumulasi dari menteri yang berasal dari kalangan politisi lebih mendominasi dibandingkan dengan yang berasal dari kalangan profesional. Oleh karena itu, implikasi dengan banyaknya kalangan politisi yang menduduki jabatan kementerian akan berdampak sebagai berikut: Menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹⁹

Bahan reflektif, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari postur kabinet yang mendominasi dari kalangan politisi, jumlah menteri yang terjerat kasus korupsi meningkat dari pemerintahan sebelumnya. Survei menunjukan enam menteri era pemerintahan Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi, yaitu:

1. Idrus Marham menteri sosial yang juga merupakan politisi Golkar terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau.
2. Imam Nahrawi menteri pemuda dan olahraga yang juga merupakan politisi PKB terjerat kasus suap dana hibah KONI.
3. Edhy Prabowo menteri kelautan dan perikanan yang juga merupakan politisi Gerindra terjerat kasus suap izin budi daya dan ekspor benih lobster.
4. Juliari Batubara menteri sosial yang juga merupakan politisi PDIP terjerat kasus suap bansos covid-19 di Jabodetabek.
5. Johnny G Plate menteri komunikasi dan informatika yang juga merupakan politisi Nasdem terduga korupsi proyek menara BTS 4G.
6. Syahrul Yasin Limpo menteri pertanian yang juga merupakan politisi Nasdem terduga korupsi di kementerian pertanian.²⁰

B. Meritokrasi Jabatan Kementerian dan Partai Politik

Prakondisi dari sub bab ini adalah penentuan jabatan kementerian telah final dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024,²¹ yang terbagi dalam beberapa struktur

¹⁹ Krisnanda Maya Sandhi, "URGENSI PELARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DI PARTAI POLITIK", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018, h.83, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11803/KRISNA.pdf?isAllowed=y&sequence=1>.

²⁰ <https://dataindonesia.id/varia/detail/deretan-menteri-terjerat-kasus-korupsi-terbanyak-di-era-jokowi> diakses pada tanggal 8 November 2024.

²¹ <https://setkab.go.id/profil-kabinet/> diakses pada tanggal 08 November 2024

diantaranya: Kementrian Koordinator, Kementrian Teknis dan Kementrian Lembaga yang tidak di bawah koordinasi Menko.

Dalam tataran historis, berbicara mengenai rancangan konstitusional sejak awal berdirinya negara hingga saat ini, kementerian diposisikan sebagai alat negara yang secara menyeluruh menjadi bagian dari pemerintahan bersama presiden. Kementerian berfungsi sebagai pendukung (*Auxiliary*) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang presiden. Atas dasar pertimbangan tersebut, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Meski demikian, pada awal pembentukan negara, mekanisme pembentukan kabinet dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk oleh presiden.

Tempo lalu, Dalam pertemuannya dengan beberapa ketua umum partai politik, saat itu hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.²² Maksud dalam pertemuannya Presiden Prabowo subianto menginginkan adanya kalangan profesional yang masuk pada jajaran Kabinet Merah Putih 2024 -2029.

Menghadapkan secara berlawanan antara kabinet zakenvis -a- vis kabinet akomodasi sebenarnya bukanlah hal yang relevan dan bukan juga pilihan yang tepat. Apapun bentuknya, susunan kabinet seharusnya difokuskan pada upaya memberikan pelayanan terbaik bagi publik (*public service delivery*). Untuk mewujudkan pemerintahan meritokratik, seyogyanya Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan beberapa aspek sebagai skala prioritas:

Pertama, Kompetensi dan kapasitas. Mereka yang akan menjabat di Kementerian haruslah orang-orang yang akan menduduki posisi kementerian haruslah menunjukkan kompetensi, keterampilan, dan kapasitas teknis di atas rata-rata (*front-liners*) untuk mengelola Kementerian yang kompleks serta mampu bekerja secara efektif dengan berbagai pihak.²³

Kedua, aspek integritas moral dan citra opini publik.²⁴ Integritas moral adalah perpaduan antara nilai moralitas politik yang diyakini kuat oleh seorang pemimpin dan kebijakan publik yang dibuat. Mereka yang berintegraitas dalam moral niscaya tak akan berkompromi dengan para oligarki atas dasar konflik kepentingan. Integritas terwujud apabila dalam keteguhan moral tak mudah tunduk pada hegemoni politik kartel yang membelenggu kemerdekaan individu.

Ketiga, legitimasi politik oleh parlemen. Dalam konteks ini Ronald Inglehart mengatakan;

²² <https://www.tempo.co/politik/gimik-kabinet-zaken-prabowo-> diakses pada tanggal 08 November 2024

²³ Fukuyama, F. (2013). What is Governance? Center for Global Development Working Paper , h. 314. Diambil dari <https://www.cgdev.org/publication/what-governance-working-paper->

²⁴ Rothstein, B. *The quality of government: Corruption, social trust, and inequality in international perspective*. 2011. University of Chicago Press., h. 164.

*Have extended these propositions to suggest that in order to endure, political regimes must supply democracy at levels that satisfy the people's demand for it. In support of this claim, they provide empirical evidence demonstrating that, during the global wave of democratization.*²⁵

Betapun meritokrasi sangat mengapresiasi kompetensi dan kapasitas, ia tetap memberi ruang terhadap legitimasi politik. Sebab, representasi muncul dari dukungan politik parlemen.

Lanjutan, *Zeken Cabinet* sejatinya merupakan kabinet ahli (Profesional),²⁶ juga dikenal dengan istilah *bussines cabinet* yang dimaknai kabinet yang diisi oleh profesional dan ahli pada urusan yang dibidangi. Catatan sejarah kabinet zaken sering kali diasosiasikan dengan Kabinet Natsir pada tahun 1950, di mana kabinet ini memiliki program kerja yang mencakup: (a) menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dalam waktu singkat; (b) mencapai konsolidasi dan menyempurnakan struktur pemerintahan; (c) memperkuat upaya menciptakan keamanan dan ketertiban; (d) mengembangkan dan memperkuat ekonomi nasional yang sehat; (e) mendukung pembangunan perumahan rakyat serta memperluas upaya meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat; (f) menyempurnakan organisasi angkatan bersenjata dan membantu reintegrasi mantan anggota tentara dan gerilyawan ke dalam masyarakat; (g) memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat pada tahun tersebut.²⁷ Dari catatan masa lampau, kiranya inilah pelajaran terpenting dari rontoknya perjalanan kabinet *zaken* di negeri ini, seperti Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Wilopo (1952-1953), dan Kabinet Djuanda (1957-1959). Hal ini karena kabinet *zaken* cenderung mengabaikan aspek representasi dan dukungan politik dari parpol.

Pemerintahan dikatakan berkualitas secara konstitusional jika mampu mewujudkan cita-cita negara hukum yang tercantum dalam konstitusi serta, pada saat yang sama, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia serta hak konstitusional warganya. Dalam konteks konstitusi Indonesia saat ini, pemerintahan berkualitas dapat terpenuhi apabila:

1. Pemenuhan perlindungan bagi seluruh warga negara, baik secara fisik maupun psikologis, diwujudkan melalui perangkat penegakan hukum negara, seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, dan lainnya. Negara juga harus mampu memenuhi hak

²⁵ Ronald, I. and Christian W, *Modernization, Cultural Change, and Democracy* (New York: 2005, Cambridge University Press) h. 187.

²⁶ Zainal Arifin Mochtar. Kabinet, Koalisi dan Sistem Presidensial, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Nggilu, N. M., & Wantu, F. M. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi. *Jurnal Hukum P-ISSN*, 2615, 3416, h.130..

²⁷ Nggilu, N. M., & Wantu, F. M. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi. *Jurnal Hukum P-ISSN*, 2615, 3416, h.130.

setiap individu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk distribusi pendidikan formal dan non-formal yang merata ke seluruh wilayah Indonesia tanpa diskriminasi. Selain itu, negara diharapkan mampu menyediakan kesejahteraan bagi rakyat, setidaknya dalam hal kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Semua ini merupakan bagian dari kewajiban fundamental negara.

2. Pemerintahan yang berkualitas secara konstitusional harus mampu memenuhi *constitutional promise* yang mencakup hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Hak-hak fundamental ini meliputi hak untuk hidup, melanjutkan keturunan, hak beragama dan berkeyakinan, serta aksesibilitas terhadap informasi sebagai perwujudan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas negara terhadap warga negara.²⁸

Mewujudkan *good governance* pada praktiknya bukan hal yang mudah, sebagai pembantu presiden para menteri haruslah memiliki keterampilan, sumber daya manusia yang berintegritas, dan memiliki kompetensi pada bidangnya demi terpenuhi janji konstitusi yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

Jika mengacu kepada Undang - Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, secara tegas dalam konsideran mencerminkan nafas filosofis bahwa Menteri sebagai pembantu presiden yang membidangi dan menyelenggarakan urusan tertentu untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Undang - Undang memuat persyaratan seseorang dapat diangkat menjadi menterinya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia,
- b) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945,
- d) Sehat jasmani dan Rohani,
- e) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik,
- f) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.²⁹

Jika kita sedikit analisis dari berapa persyaratan untuk menjadi Menteri seperti diatas tidak mensyaratkan 1(satu) pun untuk menambahkan syarat kompetensi atau keahlian dari masing - masing calon menteri yang hendak direkrut untuk masuk dalam kabinet. Dengan demikian maka terdapat “kekosongan” syarat kompetensi atau keahlian dalam pengangkatan Menteri justru menjadi celah bagi koalisi partai

²⁸ *Ibid.* h.136.

²⁹ Pasal 22 Undang - Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

partai politik pengusung untuk mendapatkan jatah kursi Menteri alias politik balas budi pada kemenangan kontestasi termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Terjadi perdebatan menarik soal perumusan Pasal dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1999-2002 mengangkat isu mengenai pengisian jabatan menteri yang bertugas sebagai pembantu presiden. Muncul gagasan bahwa proses pengisian posisi ini harus dilakukan secara selektif dan kompetitif, agar dihasilkan menteri yang berkualitas dan kompeten. Gagasan tersebut, setidaknya, tercermin dari pernyataan Rismawan Imawan sebagai berikut:³⁰

...yang kami usulkan adalah recruitmentnya yaitu cara mengisi menteri, bukan menunjuk kepada mekanisme kerjanya. Jadi bagaimana mengisinya, cara mengusulkan ini pak, bias sangat subyektif, bukan rahasia lagi banyak Menteri-menteri yang sebenarnya tidak cocok menempati posisinya...

Lebih lanjut Riswandi menyatakan bahwa ³¹ *...menjamin adanya kualifikasi kualitas dan akuntabilitas menteri, sehingga otomatis menjamin pula kualitas dan akuntabilitas kabinet, jadi Presiden tidak hanya bias melihat karena kedekatannya secara pribadi...* Perdebatan yang muncul dalam penyusunan pasal terkait kementerian berkaitan erat dengan keinginan agar pengisian jabatan Menteri melibatkan pertimbangan, atau bahkan persetujuan, dari DPR. Meskipun begitu, terdapat juga gagasan untuk menciptakan proses yang lebih selektif dalam penyusunan pasal tersebut,³² kompetitif³³ sehingga menghasilkan Menteri yang ahli dan professional.

III. KESIMPULAN

Secara prakondisi, antara kondisi kabinet “gemuk” yang berisikan koalisi partai politik pengusung dan pola struktur kementerian yang berisikan kalangan profesional cenderung masih menjadi perdebatan. Namun, kondisi ini harus ada sikap tegas. Pertama, dari data yang diolah penulis dari Kabinet Merah Putih 2024-2029 terdapat paradoks dengan asumsi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan faktanya yang terjadi antara postur kalangan profesional dan partai politik masih banyak didominasi partai politik. Kedua, catatan Sejarah di Indonesia tidak pernah terjadi keberhasilan dalam kabinet Kementerian yang menganut konsep meritokrasi (memprioritaskan kalangan profesional) karena mengabaikan suara representasi dan politik dalam parlemen. Ketiga, menambahkan

³⁰ Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Buku IV Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara, (Jakarta: Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), h.1051.

³¹ *Ibid.*, h.1053.

³² *Gagasan tentang pengisian jabatan Menteri yang selektif mengarah pada mekanisme fit and proper test. Ibid.*, h.1057.

³³ *Gagasan tentang pengisian yang kompetitif mengarah pada proses seleksi terbuka dimana setiap orang dapat diajukan dan mengajukan diri sebagai calon Menteri yang akan diangkat oleh presiden. Ibid.*, h.1056.

aturan formal pada Undang – Undang Kementerian Negara terkait syarat menjadi Menteri, yakni harus memiliki kompetensi dalam bidang Kementerian yang akan dijabat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Sorik, S., Natalia, S. W., Yustiyah, E., & Dwiarmoko, A. (2022). Problematika Pengisian Jabatan Menteri Yang Membidangi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), 5.
- Sabani, A., & Aulia, N. (2024). Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3).
- Barat, D. J. Meritokrasi Dalam Pola Rekrutmen Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Partai Nasional Demokrat).
- Prameshti, A. N., Az-Zahra, I. K. D., Widowati, S. A., & Duhita, E. R. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM BIROKRASI DI INDONESIA BELUM OPTIMAL. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3).
- Umar, H., & Putri, I. S. (2022). BIROKRASI POLITIK DAN BISNIS DI INDONESIA. *Ilmu dan Budaya*, 43(1), 79-102. (1).
- Firnas, M. A., Rizky, K., & Maesarini, I. W. RELASI BIROKRASI DAN POLITIK: PERSOALAN NETRALITAS BIROKRASI DALAM PILKADA DEPOK AWAL REFORMASI. *Jurnal EL-RIYASAH*, 15(1), 1-21.
- Mochtar, Z.A. Kabinet, Koalisi dan Sistem Presidensial, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Ne Nggilu, N. M., & Wantu, F. M. (2020).
- Nggilu, N. M., & Wantu, F. M. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi. *Jurnal Hukum P-ISSN*, 2615, 3416.

Buku

- Muhammad, D. (2018). Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance). *Lhokseumawe: Unimal Press: Oktober*.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi & Good Governance.
- Inglehart, R. (2005). *Christian Welzel Modernization, Cultural Change, and Democracy The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge university press.
- Peyusun, T., & Buku, N. K. (2010). Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara. *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.

Prosiding

Tan, P. (2024, April). Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel. In *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-256).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Sudiman, "NETRALITAS BIROKRASI DALAM POLITIK: Studi Kasus Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007 Dan Banten Tahun 2006", Disertasi, Universitas Indonesia, 2009. [https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft Katalog Disertasi FHUI 1987-2017 Berdasarkan Tahun Terbit.pdf?id=uniqueid](https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft_Katalog_Disertasi_FHUI_1987-2017_Berdasarkan_Tahun_Terbit.pdf?id=uniqueid).

Krisnanda Maya Sandhi, "URGENSI PELARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DI PARTAI POLITIK", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11803/KRISNA.pdf?isAllowed=y&sequence=1>.

Website

The World Bank, "Government Effectiveness, https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_government_effectiveness/

<https://dataindonesia.id/varia/detail/deretan-menteri-terjerat-kasus-korupsi-terbanyak-di-era-jokowi>

<https://setkab.go.id/profil-kabinet/>

<https://www tempo.co/politik/gimik-kabinet-zaken-prabowo>

Saldi Isra, "Menjadi Pembantu Presiden", <https://pusako.or.id/index.php/12-opini/95-menjadi-pembantu-presiden>.

Fukuyama, F. (2013). What is Governance? Center for Global Development Working Paper.

<https://www.cgdev.org/publication/what-governance-working-paper>

Lain lain

UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementrian negara

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik

Gagasan tentang pengisian jabatan Menteri yang selektif mengarah pada mekanisme fit and proper test.

Gagasan tentang pengisian yang kompetitif mengarah pada proses seleksi terbuka dimana setiap orang dapat diajukan dan mengajukan diri sebagai calon Menteri yang akan diangkat oleh presiden.

*This page
intentionally left*